



**PENETAPAN**

Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon** tempat/tanggal lahir Kendari/09 Desember 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Jl. xxxxxxx Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukum xxxxxx Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara MUAMAR LASIPA & PARTNER yang beralamat xxxxxx Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama kendari register Nomor : 274/SK/2021 tanggal 24 Juni 2021 sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon** , tempat/tanggal lahir Totombe Jaya/05 Mei 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. xxxxxxx, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 22 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Kdi tanggal 24 Juni 2021 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx 2020 yang telah dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia kota Kendari;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri yang baik, selanjutnya memilih tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon Jl. Mekar Lrg. xxxxx kota Kendari dan sampai sekarang belum dikarunia anak;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan atas rasa cinta serta keinginan hidup rukun hingga ajal menjemput, akan tetapi Allah SWT berkehendak lain sehingga dalam perjalanannya mengarungi kehidupan berumah tangga diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun Januari 2021 hingga mencapai puncaknya pada bulan Juni 2021;
4. Bahwa sejak puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah sampai diajukannya Permohonan cerai Talak pada Pengadilan Agama Kendari sehingga bahtera rumah tangga yang terbina sekian lama sulit dipertahankan serta dirukunkan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bermula sekitar Januari 2021 disebabkan oleh beberapa hal :
  - a. Termohon selalu pulang larut malam pukul 00.00 wita dan ketika di nasehati termohon selalu tidak mau mendengar dan memilih meninggalkan rumah, kejadian tersebut terus menerus sampai bulan April 2021;
  - b. bahwa pada awal bulan Mei tahun 2021 Termohon kembali membuat permasalahan dengan menggadaikan kendaraan motor

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Kdi



tanpa sepengetahuan Pemohon dan kemudian di bulan yang sama Termohon meminjam uang sebesar Rp. 25 juta tanpa sepengetahuan Pemohon setelah Pemohon ketahui bahwa ada utang Termohon kemudian Pemohon pusing cari pinjaman untuk melunasi utang tersebut;

c. Bahwa pada pertengahan bulan Mei tahun 2021 Termohon telah menggadaikan BPKB mobil milik Pemohon sebesar Rp. 14 juta tanpa sepengetahuan Pemohon;

d. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 Termohon kembali membuat masalah dengan membawa kabur mobil rental rekan Pemohon keluar kota tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian pemilik rental menelpon pemohon untuk membantu mencari dan melunasi sewa rental tersebut olehnya itu Pemohon menelpon Termohon sambil mengancam termohon akan dilaporkan ke pihak berwenang jika tidak segera mengembalikan mobil rental milik rekan Pemohon;

e. Bahwa pada awal bulan Juni tahun 2021 Termohon kembali membuat masalah dengan merental 3 (tiga) buah kendaraan sepeda motor tanpa sepengetahuan Pemohon namun setelah motor tersebut tak kunjung di kembalikan kemudian pada tanggal 22 Juni tahun 2021 pemilik motor menghubungi Pemohon untuk memberitahukan bahwa istri Pemohon telah merental tiga buah kendaraan motor dan sampai saat ini belum di kembalikan, setelah Pemohon ketahui bahwa Termohon merental kendaraan motor langsung mencari tahu keberadaan motor tersebut setelah diketahui keberadaan ketiga motor ternyata ketiga motor tersebut di gadaikan sama teman teman Termohon;

6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 Pemohon menelusuri modus Termohon menggadaikan motor dan BPKB mobil milik Pemohon serta kendaraan kendaraan motor rental milik orang lain yang di gadaikan ke pihak lain keteman teman Termohon, ternyata uang hasil dari penggadaian tersebut di pergunakan untuk bermain judi bersama teman teman

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di sejumlah tempat di Kecamatan Kadia kota Kendari. kemudian teman teman Termohon mengaku bahwa Termohon ketika kalah bermain judi pernah Menjual EMAS PERNIKAHAN Pemohon dan Termohon, LAPTOP Pemohon dan juga EMAS milik orang tua Pemohon yang pernah hilang di kediaman orang tua Pemohon.

7. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan dikarenakan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa perbuatan Termohon yang sering bermain judi yang sukar untuk disembuhkan serta perselisihan perselisihan dan pertengkaran pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

huruf a "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok , pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"

huruf f "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/1/2020 tertanggal 13 Januari 2020 yang telah dicatat Pegawai

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia kota Kendari putus karena perceraian;

3. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxx untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon xxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidair :

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A Quo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bersertifikat (Nurul Qisthy Chumairoh, SH., MH., CLA., C.Me.) telah berupaya mendamaikan para pihak dan ternyata berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan ingin mencabut permohonannya karena sudah kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

- 1.. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor : 587/Pdt G/2021/PA. Kdi dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

*Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Yasin, S.H**

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H**

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Muawanah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- b. Panggilan : Rp. 20.000,-
- c. Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 240.000,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,

Panitera Pengadilan Agama Kendari

**Hj. Suhartina, SH., MH.**

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 587/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)